

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Persyaratan Ekspor Karantina Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
2. Dilengkapi Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
3. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
5. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran (RPP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan/ Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI
6. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN) bagi media pembawa yang tergolong Satwa Liar tidak dilindungi serta Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) bagi media pembawa yang tergolong Satwa Liar dilindungi dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
7. Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

1. Pengguna jasa Karantina Pertanian Kelas I Denpasar datang menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi
2. Operator mengunduh PPK Oline untuk proses sertifikasi Karantina Hewan
3. Supervisor menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat Penugasan (KH-2).
4. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, diatas alat angkut dan pintu pemasukan (entry point).
5. Untuk media pembawa yang memerlukan pemeriksaan di Instalasi maka pejabat fungsional menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina Hewan (KH-7) untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi supervisor.
6. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama pengasingan maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan, pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat dilakukan tindakan perlakuan.
7. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan sesuai jenis dan volume media pembawa.
8. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan, pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan Persetujuan Muat (KH-6) ke atas alat angkut atas disposisi Supervisor.
9. Sertifikat pembebasan (KH-11, KH-12, KH-13) dapat diterbitkan oleh pejabat fungsional setelah pengguna jasa menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara penerima/petugas pemungut dan penyetor.

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

24 Jam

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Kategori Resiko Media Pembawa, sebagai berikut :

1. Resiko Rendah : s.d 1 hari
2. Resiko Sedang : s.d 3 hari
3. Resiko Tinggi : s.d 21 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00

Serta dapat dikenakan Tarif tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Sertifikat kesehatan Karantina Hewan (KH-11, KH.12 dan KH13)

Pengaduan Layanan

Alamat :Jalan Raya Benoa no 20 Denpasar Selatan kode pos 80223

Website : bkp1.denpasar@pertanian.go.id

Phone : 0361-720805

F.A.Q : 0361-720805

SMS dan WA : 0811 3933 4488